



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**Ikhtisar Putusan  
Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016  
Tentang  
Makna “Kepentingan Umum”  
Sebagai Dasar Pengesampingan Perkara oleh Jaksa Agung**

Pemohon : Irjen Pol. (P) Drs. Sisno Adiwino, M.M.  
Jenis Perkara : Pengujian Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Pokok Perkara : Frasa “kepentingan umum” dalam Pasal 35 huruf c *a quo* dianggap merugikan hak konstitusionalitas Pemohon karena tidak jelas maknanya sehingga pengesampingan perkara pidana oleh Jaksa Agung berdasarkan ketentuan tersebut menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.  
Tanggal Putusan : Rabu, 11 Januari 2017  
Ikhtisar Putusan :

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Irjen Pol. (P) Drs. Sisno Adiwino, M.M.

Mengenai kewenangan menguji, Mahkamah berpendapat permohonan pengujian norma yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah. Adapun mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai potensi kerugian konstitusional yang dialami Pemohon adalah tidak diperlakukan sama di hadapan hukum yang hal demikian terjadi karena tidak jelasnya ketentuan mengenai tugas dan wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara. Berdasarkan pertimbangan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan bahwa permohonan pengujian terhadap kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara (*seponering*) sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 29/PUU-XIV/2016, bertanggal 11 Januari 2017. Mahkamah berpendapat bahwa kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara adalah konstitusional.

Adapun dalam hal adanya kekuatiran bahwa kewenangan tersebut akan dipergunakan secara absolut, Mahkamah berpendapat perlu ada pembatasan yang ketat atas pemberlakuan Pasal 35 huruf c UU 16/2004 tersebut, sehingga tidak akan terjadi pelanggaran atau bertentangan dengan hak-hak warga negara maupun hak asasi manusia pada umumnya yang dijamin

UUD 1945. Begitu pula mengenai makna “kepentingan umum” telah pula dijelaskan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 29/PUU-XIV/2016, sehingga penjelasan demikian diberlakukan untuk Putusan Nomor 40/PUU-XIV/2016 ini.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.